



PENGATURAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU

2023



Edit dengan WPS Office

PENGATURAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDART SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



BADAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS GRESIK 2023



Lembar pengesahan.

Kata pengantar

Daftar Isi

1. Visi, Misi, Tujuan

a. Visi

" Menjadi Universitas berkualitas, berkarakter bangsa dan berwawasan global dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi "

b. Misi

Misi menjelaskan alasan eksistensi UG di tengah-tengah masyarakat. Misi tersebut merupakan penjabaran Tridharma Perguruan Tinggi yang mencerminkan bagaimana UG dapat berperan untuk memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan.

Untuk mewujudkan visi institusi, misi pendidikan tinggi di Universitas Gresik dirumuskan sebagai berikut:

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas, berkarakter bangsa dan berwawasan global.

Menyelenggarakan tata kelola universitas yang kredibel, transparansi, akuntabel dan berkarakter.

Membangun jejaring dan kemitraan dengan institusi dalam dan luar negeri pada pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

c. Tujuan

Masing-masing misi memiliki tujuan yang merupakan panduan arah implementasi visi-misi. Rumusan tujuan Universitas Gresik sebagai berikut.

- Terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, berkarakter bangsa dan berwawasan global.
- 2. Terlaksananya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Terwujudnya tata kelola universitas yang kredibel, transparansi, akuntabel dan berkarakter.
- 4. Terwujudnya jaringan kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi ditingkat nasional dan internasional.

2. Ruang lingkup Pengendalian Implementasi penjaminan Mutu Universitas Gresik

- a) Jika dalam pelaksanaan isi Standar SPMI sudah terlaksanakan evaluasi di tahap sebelumnya, namun ternyata masih diperlukan tindakan pengendalian untuk dilakukan perbaikan agar SPMI dapat terpenuhi sesuai dengan isi standar.
- b) Untuk semua standar SPMI

3. DEFINISI ISTILAH



- a. Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka Tindakan pembenahan berupa temuan yang kemudian terlampir rekomendasi ataupun dapat dikatakan sebagai suatu perbaikan atau koreksi atas pelaksanaan standar SPMI sehingga tidak terjadi penyimpangan atau terjadinya kegagalan dalam pemenuhan SPMI agar dapat diperbaiki
- b. Koreksi adalah suatu tindakan pembetulan/perbaikan terhadap kegagalan ketercapaian standar SPMI, hal tersebut juga termuat kelengkapan-kelengkapan yang perlu dilengkapi atau dapat disebut pemenuhan maupun penyempurnaan.

4. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI

- a. Lakukan pemeriksaan secara periodik (per-semester) terhadap pelaksaan isi standar dalam semua aspek kegiatan pendidikan, Penelitian dan PkM sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
- b. Lakukan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksaaan kegiatan Tri Darma atas kesesuaian dengan isi standar SPMI
- c. Lakukan pemeriksaan terhadap catatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya, kemudian pelajari terjadinya penyimpangan/ kegagalan dalam pelaksanaan isi standar SPMI
- d. Lakukan tindakan korekstif berupa rekomendasi dalam setiap temuan yang terjadi dalam ketercapaian isi standar SPMI
- e. Catat dan lakukan rekam tindakan korektif yang diambil tersebut.
- f. Melakukan pemantauan secara terus menerus dari tindakan korekstif yang dilakukan sehingga apakah perjalanan penyelenggaranaan pendidikan di Universitas Gresik berjalan sesuai dengan isi standar SPMI
- g. Pelaporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan pengendalian standar seperti uraian di atas
- h. Pelaporkan hasil pengendalian standar kepada pimpinan, unit dan Dekan serta Direktur Universitas Gresik, beserta dengan rekomendasi atau saran.

5. TUJUAN PENGENDALIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pengendalian Standar SPMI bertujuan untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian standar, dibandingkan dengan standar SPMI yang telah ditetapkan sehingga standar SPMI yang ditetapkan tercapai dan terpenuhi. Sebagai sarana dalam upaya menigkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan meningkatkan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Gresik secara terus menerus dan berkelanjutan.



6. LANGKAH – LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- a. Lakukan pemeriksaan secara periodik (per-semester) terhadap pelaksaan isi standar dalam semua aspek kegiatan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
- b. Lakukan pencatatan atau rekaman terhadap semua temuan berupa penyimpangan kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksaaan kegiatan pendidikan atas kesesuaian dengan isi standar SPMI
- c. Lakukan pemeriksaan terhadap catatan evaluasi yang dilaksanakan pada tahap sebelumnya, kemudian pelajari terjadinya dasar penyimpangan, kegagalan maupun kendala dalam pelaksanaan isi standar SPMI
- d. Lakukan tindakan korekstif dalam setiap temuan yang terjadi dalam ketercapaian isi standar SPMI
- e. Catat dan lakukan rekam tindakan korektif yang diambil
- f. Lakukan pemantauan secara terus menerus dari tindakan korekstif yang dilakukan sehingga tergambar perjalanan maupun kinerja penyelenggaranaan Tri Dharma di universitas Gresik berjalan sesuai dengan isi standar SPMI
- g. Pelaporan secara tertulis dan secara periodik tentang semua hal yang terkait dengan pengendalian standar sesuai uraian di atas
- h. pelaporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan, unit, Dekan serta Direktur Universitas Gresik, berserta dengan rekomendasi atau saran

7. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MELAKSANAKAN PENGENDALIAN I STANDAR SPMI AMIK CITRA BUANA INDONESIA

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah:

- a. Unit khusus SPMI sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam hal ini UPM. Tim tim audit internal
- b. Pejabatan struktural dengan bidang pekerjaan yang di atur pada standar SPMI yang bersangkutan
- C. Semua pihak yang secara eksplisitr disebut didalam pernyataan standar SPMI Universitas Gresik

8. Referensi

Kelengkapan yang dibutuhkan dalam melengkapi manual ini antara lain

- a. Kebijakan SPMI
- b. Standart SPMI
- c. Manual SPMI
- d. Formulir SPMI



- e. STATUTA
- f. Rencana Strategis
- g. Rencana Operasional
- h. Rencana Induk Pengembangan
- i. Rencana induk penelitian
- j. Pedoman Audit Mutu Internal
- k. Pedoman Monitoring dan Evaluasi
- I. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kurikulum
- m. Pedoman Kepegawaian
- n. Pedoman Keuangan
- o. Tata Naskah Universitas Gresik
- p. Pedoman penyususna Tugas Akhir



